



PUTUSAN
Nomor 1/SKLN-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **Dr. Stepanus Malak, Drs., M.Si.**, yang bertindak selaku Bupati Sorong, beralamat di Jalan Sorong Klamono Km. 24, Kabupaten Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 136/1119 bertanggal 9 November 2010 memberi kuasa kepada Christoffel Tutuarima, S.H. dan Alexi Sasube, S.H., yaitu para advokat yang beralamat di Jalan Maleo Kompleks Perumahan Imigrasi, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Drs. J.A. Jumame, M.M.**, yang bertindak selaku Walikota Sorong, beralamat di Jalan Burung Kurana, Remu Utara, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 180.1/136/2011 bertanggal 18 Februari 2011 memberi kuasa kepada Hj. Baesara Wael, S.Sos.; M.H., Rahman, S.STP, M.Si.; dan Haris Nurlete, S.H., yang beralamat di Jalan Burung Kurana, Remu Utara, Kota Sorong, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Termohon;

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 10 Desember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010, yang diregistrasi pada tanggal 2 Februari 2011 dengan Nomor 1/SKLN-IX/2011. Permohonan tersebut telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 4 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Maret 2011. Namun karena perbaikan permohonan diterima Kepaniteraan Mahkamah telah melampaui tenggang waktu perbaikan selama 14 (empat belas) hari, yang dihitung sejak sidang pemeriksaan pendahuluan bertanggal 21 Februari 2011, maka perbaikan permohonan dimaksud tidak dapat diterima. Dengan demikian Mahkamah akan menilai permohonan Pemohon berdasarkan pada permohonan yang diterima tanggal 10 Desember 2010, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Permohonan

1. Pasal 24 C ayat (1) amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus hasil perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus hasil perselisihan"*

tentang hasil pemilihan umum”.

B. Pihak Yang Bersengketa Merupakan Lembaga Negara

1. Bahwa pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, dinyatakan sebagai berikut:
 - (1) *Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah:*
 - a. *Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);*
 - b. *Dewan Perwakilan Daerah (DPD);*
 - c. *Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);*
 - d. *Presiden;*
 - e. *Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);*
 - f. *Pemerintahan Daerah (Pemda); atau*
 - g. *Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.*
 - (2) *Kewenangan yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh UUD 1945.*
2. Bahwa selanjutnya apakah Pemohon dan Termohon termasuk Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf f PMK Nomor 08/PMK/2006 tersebut di atas, sehingga apabila kewenangan yang dimiliki oleh Pemohon diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain, merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.
3. Bahwa Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur sebagai berikut:
 - (1) *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.*
 - (2) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*
 - (3) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan*

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.*
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.*

4. Dari ketentuan Pasal 18 UUD 1945 tersebut di atas diatur adanya beberapa organ jabatan yang dapat disebut sebagai organ daerah atau lembaga daerah yang merupakan lembaga negara yang terdapat di daerah. Lembaga-lembaga daerah itu adalah:

- 1) Pemerintahan Daerah Provinsi;
- 2) Gubernur selaku Kepala Pemerintah Daerah Provinsi;
- 3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- 4) Pemerintahan Daerah Kabupaten;
- 5) Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten;
- 6) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- 7) Pemerintahan Daerah Kota;
- 8) Walikota selaku Kepala Daerah Kota;
- 9) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota.

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka adalah jelas Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong (Pemohon) dan Pemerintah Kota Sorong (Termohon) adalah lembaga negara, dan oleh karenanya dapat diposisikan sebagai pihak yang bersengketa.

6. Bahwa sesuai dengan Pasal 18B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diatur sebagai berikut:

“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.

7. Bahwa Negara telah menempatkan Pemerintah Kabupaten Sorong (Pemohon)

sebagai satuan pemerintahan daerah diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (P-1).

8. Bahwa pada Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat dikatakan sebagai berikut (P-1).

Pasal 1 ayat (2) dikatakan:

“Dalam wilayah Propinsi Irian Barat dibentuk Kabupaten-kabupaten Otonom terdiri dari:

- 1. Kabupaten Djajapura jang meliputi wilayah Kepala Pemerintahan Setempat Djajapura, Nimboran, Mamberamo, Keerom, Sarmi dan Dafonsoro.*
- 2. Kabupaten Biak Numfor jang meliputi wilayah Kepala Pemerintahan Setempat Biak, Numfor dan Supiori.*
- 3. Kabupaten Manokwari jang meliputi wilayah Kepala Pemerintahan Setempat Manokwari, Ransiki, Wasior dan Bintuni.*
- 4. Kabupaten Sorong jang meliputi wilayah Kepala Pemerintahan Setempat Sorong, Radja Ampat, Teminabuan dan Ajamaru.*
- 5. Kabupaten Fak-Fak jang meliputi wilayah Kepala Pemerintahan Setempat Fak-Fak, Kaimana dan Mimika.*
- 6. Kabupaten Merauke jang meliputi wilayah Kepala Pemerintahan Setempat Merauke, Tanah Merah, Mindiptana, Agats dan Mapi/Kepi.*
- 7. Kabupaten Djajawidjaja jang meliputi wilayah Kepala Pemerintahan Setempat Baliem, Bokondini, Tiom dan Oksibil.*
- 8. Kabupaten Paniai jang meliputi wilayah Kepala Pemerintahan Setempat Nabire, Tinggi, Enarotali dan Ilaga.*
- 9. Kabupaten Japen Waropen jang meliputi wilayah Kepala Pemerintahan Setempat Japen dan Waropen.”*

Pasal 2 ayat (2) dikatakan:

“Pemerintah Daerah Kabupaten masing-masing berkedudukan sebagai berikut:

- 1. Kabupaten Jayapura di Jayapura*
- 2. Kabupaten Biak Numfor di Biak*
- 3. Kabupaten Manokwari di Manokwari*

4. *Kabupaten Sorong di Sorong*
 5. *Kabupaten Fak-Fak di Fak-Fak*
 6. *Kabupaten Merauke di Merauke*
 7. *Kabupaten Jayawijaya di Wamena*
 8. *Kabupaten Paniai di Enarotali*
 9. *Kabupaten Japen Waropen di Serui"*
9. Bahwa Termohon adalah Pemerintah Daerah yang telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (P-2) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Administratif Sorong (P-3).
10. Bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Administratif Sorong menyebutkan *"Membentuk Kota Administratif Sorong dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat (II) Sorong, Propinsi Daerah Tingkat Irian Jaya sekarang Propinsi Papua"*.

Pemohon dan Termohon adalah Lembaga Negara yang Memiliki Kewenangan yang Diberikan UUD 1945

11. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, dinyatakan: *"Pemerintah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan"*. Kemudian Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 dinyatakan juga bahwa, *"Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat"*.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah diperoleh suatu kesimpulan yakni pihak-pihak yang termasuk dalam perkara ini merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan dari Undang-undang Dasar 1945.

C. Fakta-Fakta:

1. Bahwa Pemohon adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong yang telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten

Otonom di Propinsi Irian Barat.

2. Bahwa dalam rangka perkembangan dan kemajuan di wilayah Kabupaten Sorong pada umumnya, maka dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan maka Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1996 telah membentuk Kota Administratif Sorong (Termohon).
3. Bahwa untuk pelaksanaan pembentukan Kota Administratif Sorong telah ditetapkan Peraturan Pemerintah RI nomor 31 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Administratif Sorong di dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Sorong (Pemohon) dengan penataan wilayah sebagaimana menurut Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1996 sebagai berikut:
“Untuk terwujudnya tertib administrasi serta pembinaan wilayah, maka Kota Administratif Sorong ditata menjadi 2 (dua) wilayah Kecamatan, yaitu:
 - a. *Wilayah Kecamatan Sorong Barat yang meliputi:*
 1. *Kelurahan Rufe;*
 2. *Kelurahan Kampung Baru;*
 3. *Kelurahan Doom;*
 4. *Kelurahan Tanjung Kasuari;*
 - b. *Wilayah Kecamatan Sorong Timur, yang meliputi:*
 1. *Kelurahan Klademak;*
 2. *Kelurahan Remu Utara;*
 3. *Kelurahan Remu Selatan;*
 4. *Kelurahan Klasaman;*
 5. *Kelurahan Malano;*
4. Bahwa selanjutnya dengan memperhatikan perkembangan dan kemajuan Kota Administratif Sorong dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999, telah dibentuk Propinsi Irian Jaya Barat dan Propinsi Irian Jaya Tengah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dibentuk Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.
5. Bahwa menyangkut batas wilayah Kota Sorong adalah sesuai dengan batas

wilayah Kota Administratif Sorong yang terdiri dari:

- a. Kecamatan Sorong Barat;
- b. Kecamatan Sorong Timur (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999).

6. Bahwa penataan wilayah Kota Sorong yang berasal dari batas wilayah Kota Administratif Sorong sebagaimana disebutkan pada angka 3 tersebut di atas telah mengurangi wilayah Kecamatan Sorong sekarang Kabupaten Sorong yang adalah wilayah Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) point 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat, serta Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Administratif Sorong. Dimana di dalam Pasal 7 tersebut dikatakan:

- (1) Wilayah Kecamatan Sorong setelah dikurangi dengan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, ditata kembali menjadi wilayah kecamatan baru dengan nama Kecamatan Aimas.
- (2) Wilayah Kecamatan Aimas sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) terdiri dari:
 1. Desa Aimas;
 2. Desa Malawili;
 3. Desa Malaweale;
 4. Desa Klamalu;
 5. Desa Mariyai.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Aimas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa Aimas.

7. Bahwa batas penataan wilayah Kota Sorong yang berasal dari batas wilayah Kota Administratif Sorong di sebelah Timur adalah antara Kelurahan Klasaman dan hutan lindung serta tanah Dinas Pertanian yang adalah merupakan aset dari Pemerintah Kabupaten Sorong.
8. Bahwa setelah penataan wilayah Kota Sorong yang berasal dari batas wilayah Kota Administratif Sorong, Termohon telah menentukan tapal batas wilayah pemerintahan menurut keinginan Termohon sendiri tanpa ada koordinasi dengan Pemohon untuk membangun tanda tapal batas antara perbatasan Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, dimana Termohon telah membangun

tapal batas Kota Sorong telah masuk dalam wilayah Kabupaten Sorong kurang lebih 4 km (empat kilometer) melewati hutan lindung dan tanah Dinas Pertanian Kabupaten Sorong yang merupakan batas terakhir dari Kelurahan Klasaman.

9. Bahwa terhadap tanda tapal batas antara perbatasan Kota Sorong dan Kabupaten Sorong yang dibangun oleh Termohon sendiri tanpa ada koordinasi dengan Pemohon untuk membangun tanda tapal batas tersebut, dan telah masuk dalam wilayah Kabupaten Sorong kurang lebih 4 km (empat kilometer) melewati hutan lindung dan tanah Dinas Pertanian Kabupaten Sorong yang merupakan batas terakhir dari Kelurahan Klasaman, maka Pemohon telah melakukan penggusuran terhadap tanda tapal batas tersebut.
10. Bahwa untuk mengelabui isi dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1996 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 khususnya menyangkut batas wilayah antara Pemohon dan Termohon, maka Termohon telah melakukan penggusuran terhadap hutan lindung dan membangun daerah pemukiman baru serta melakukan pemekaran dan pembentukan distrik serta kelurahan baru dalam Wilayah Pemerintahan Kota Sorong dengan membangun dua kantor kelurahan masing-masing Kelurahan Klalim dan Kelurahan Klasuat di dalam hutan lindung berdasarkan Perda Termohon Nomor 4 Tahun 2010, bertanggal 20 September 2010, serta menguasai tanah Dinas Pertanian Kabupaten Sorong yang merupakan wilayah pemerintahan Pemohon.
11. Bahwa oleh karena Termohon telah menduduki dan menggunakan wilayah Pemohon dan menentukan tapal batas menurut keinginan Termohon sendiri dan membangun kantor Kelurahan Klalim dan Kelurahan Klasuat, maka mohon Mahkamah Konstitusi menyatakan tapal batas wilayah pemerintahan Pemohon dan Termohon terletak pada batas akhir Kelurahan Klasaman dengan hutan lindung serta tanah Dinas Pertanian Kabupaten Sorong yang merupakan aset dari Pemohon, karena hutan lindung dan tanah Dinas Pertanian Kabupaten Sorong masih termasuk wilayah pemerintahan Pemohon.
12. Bahwa oleh karena Termohon telah memasuki dan menduduki serta membangun daerah pemukiman baru dan kantor Kelurahan Klalim serta kantor Kelurahan Klasuat dan telah melakukan aktivitas pemerintahan di dalam wilayah pemerintahan Pemohon, maka mohon Mahkamah Konstitusi memerintahkan

Termohon melakukan pemindahan kantor Kelurahan Klalim dan kantor Kelurahan Klasuat dalam wilayah pemerintahan Termohon sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Sorong *juncto* Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Administratif Sorong.

D. Kewenangan Konstitusional yang dilanggar

1. Bahwa sesuai Pasal 61 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan *"Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan"*.
2. Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006, maka Pemohon dalam hal ini *merupakan* pihak yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh Termohon, sedangkan Termohon adalah merupakan pihak yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan Pemohon.
3. Bahwa Termohon dalam menjalankan pemerintahannya telah memasuki wilayah pemerintahan Pemohon tanpa ada koordinasi atau ijin yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Menurut Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1996 sebagai berikut:

"Untuk tenwujudnya tertib administrasi serta pembinaan wilayah, maka Kota Administratif Sorong ditata menjadi 2 (dua) wilayah Kecamatan yaitu:

a. Wilayah Kecamatan Sorong Barat, yang meliputi:

- 1. Kelurahan Rufeij;*
- 2. Kelurahan Kampung Baru;*
- 3. Kelurahan Doom;*
- 4. Kelurahan Tanjung Kasuari;*

b. Wilayah Kecamatan Sorong Timur, yang meliputi:

- 1. Kelurahan Klademak;*
- 2. Kelurahan Remu Utara;*
- 3. Kelurahan Remu Selatan;*

4. *Kelurahan Klasaman;*

5. *Kelurahan Malano;*

Dengan adanya penataan Wilayah Kecamatan Kota Administratif Sorong tersebut, maka sesuai letak yang wajib dijadikan sebagai batas antara wilayah pemerintahan Pemohon dan Termohon adalah Kelurahan Klasaman (Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1996). Kelurahan Klasaman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1996 adalah kelurahan yang terakhir dan berbatasan langsung dengan hutan lindung serta tanah Dinas Pertanian Kabupaten Sorong yang adalah merupakan aset dari Pemohon, karena hutan lindung dan tanah Dinas Pertanian Kabupaten Sorong masih termasuk wilayah pemerintahan Pemohon.

E. Kewenangan Konstitusional Pemohon Diambil, Dikurangi, Dihalangi, dan Diabaikan Termohon

1. Kewenangan konstitusional Pemohon sebagai lembaga negara menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 telah diambil, dikurangi, dihalangi, dan diabaikan oleh Termohon sebab Termohon telah memasuki dan menduduki wilayah pemerintahan Pemohon kurang lebih 4 km (empat kilometer) dari perbatasan Kelurahan Klasaman yang merupakan batas terakhir dan bersebelahan dengan hutan lindung serta tanah Dinas Pertanian Kabupaten Sorong yang adalah merupakan aset dari Pemohon, yang termasuk dalam Wilayah Pemerintahan Pemohon.
2. Wilayah pemerintahan Pemohon telah diambil oleh Termohon yaitu:
 - a. Membangun tanda tapal batas memasuki wilayah pemerintahan Pemohon kurang lebih 4 km (empat kilometer) dari perbatasan Kelurahan Klasaman yang merupakan batas terakhir, begitu pula telah melakukan penggusuran hutan lindung dan membangun pemukiman baru, serta membangun kantor Kelurahan Klalim dan Kelurahan Klasuat, begitu pula telah menyerobot masuk serta menguasai tanah Dinas Pertanian Kabupaten Sorong yang adalah merupakan aset dari Pemohon, tanpa ada koordinasi dengan Pemohon, oleh karenanya Pemohon telah melakukan penggusuran terhadap tanda tapal batas tersebut.
 - b. Tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon telah melakukan penggusuran terhadap hutan lindung dan membangun pemukiman baru, serta melakukan

pembangunan dua buah kantor kelurahan, masing-masing kantor Kelurahan Klalim dan Kelurahan Klasuat berdasarkan Perda Termohon Nomor 4 Tahun 2010, bertanggal 20 September 2010.

Dengan demikian, tindakan-tindakan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas yang telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan kewenangan konstitusional Pemohon merupakan suatu tindakan inkonstitusional, sehingga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang bertugas dan berwenang dalam menjaga dan menegakkan konstitusi patut mengoreksi tindakan berikut akibat-akibat yang timbul yang dilakukan oleh Termohon tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tapal batas wilayah pemerintahan Termohon di sebelah timur adalah antara Kelurahan Klasaman dan hutan lindung serta tanah Dinas Pertanian Kabupaten Sorong yang adalah merupakan aset dari Pemohon yang terletak di dalam wilayah pemerintahan Pemohon;
3. Memerintahkan Termohon melakukan pemindahan kantor Kelurahan Klalim dan kantor Kelurahan Klasuat dalam wilayah pemerintahan Termohon sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Sorong *juncto* Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Administrasi Sorong.

[2.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan Jawaban secara lisan dalam sidang bertanggal 5 April 2011, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon menyerahkan penilaian mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon kepada Mahkamah;

[2.3] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat;

2. Bukti P-2 : Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong;
3. Bukti P-3 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Administratif Sorong;

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar [selanjutnya disebut Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara (SKLN)] antara Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kota Sorong. SKLN dimaksud adalah mengenai penentuan tapal batas wilayah antara Kota Sorong dengan Kabupaten Sorong yang dilakukan oleh Termohon tanpa berkoordinasi dengan Pemohon. Menurut Pemohon, dalam menetapkan batas wilayahnya, Termohon telah memasukkan sebagian wilayah Pemohon (Kabupaten Sorong) sebagai wilayah Termohon (Kota Sorong);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan dan penilaian sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo*, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, adalah mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sehingga *prima facie* merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 61 UU MK, dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 harus dipenuhi syarat-syarat kedudukan hukum sebagai berikut:

- a. Para pihak yang bersengketa (*subjectum litis*), yaitu Pemohon dan Termohon, kedua-duanya harus merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- b. Kewenangan yang dipersengketakan (*objectum litis*) harus merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;
- c. Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 yang dipersengketakan.

[3.6] Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, yang menjadi Pemohon adalah Pemerintah Kabupaten Sorong, sedangkan yang menjadi Termohon adalah Pemerintah Kota Sorong. Terhadap persoalan kedudukan hukum (*legal standing*) ini, yaitu mengenai *subjectum litis*, *objectum litis*, dan kepentingan langsung

Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon, Termohon, dan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak sepanjang berkaitan dengan masalah kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai berikut:

Dalil-dalil Pemohon beserta Alat Bukti yang Membuktikannya

[3.7] Menimbang terhadap persoalan *subjectum litis* tersebut di atas, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Dalil Pemohon pada pokoknya didasarkan pada hal sebagai berikut:

- a. Pasal 18 UUD 1945 menyatakan adanya beberapa lembaga negara yang terdapat di daerah, yaitu 1) Pemerintahan Daerah Provinsi; 2) Gubernur selaku Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi; 3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; 4) Pemerintahan Daerah Kabupaten; 5) Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten; 6) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten; 7) Pemerintahan Daerah Kota; 8) Walikota selaku Kepala Daerah Kota; dan 9) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota.
- b. Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara menyatakan bahwa lembaga negara yang dapat menjadi Pemohon atau Termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah a) Dewan Perwakilan Rakyat; b) Dewan Perwakilan Daerah; c) Majelis Permusyawaratan Rakyat; d) Presiden; e) Badan Pemeriksa Keuangan; f) Pemerintahan Daerah; atau g) Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

[3.8] Menimbang bahwa *objectum litis* atau kewenangan yang dipersengketakan, menurut Pemohon, merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;

[3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan, yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 5 April 2011, berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (UU 12/1969), Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten

Puncak Jaya, dan Kota Sorong (UU 45/1999), dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Administratif Sorong (PP 31/1996);

Tanggapan Termohon

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan tanggapan lisan dalam persidangan tanggal 5 April 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah mengenai penilaian terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat *subjectum litis* maupun *objectum litis* Pemohon adalah dua hal yang pemenuhannya bersifat kumulatif. Mahkamah memberikan penilaian terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

[3.11.1] *Subjectum Litis* Pemohon

- Menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, UU MK *juncto* PMK 08/2006 *subjectum litis* untuk bertindak sebagai Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- Pemohon mendalilkan dirinya memenuhi syarat *subjectum litis* sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- Bahwa kewenangan lembaga negara dimaksud adalah kewenangan yang diatur dalam UUD 1945, maka lembaga negara *a quo* haruslah lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945;
- Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan frasa “pemerintahan daerah” yang artinya pemerintahan daerah sebagai sebuah lembaga negara terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Dari perspektif kewenangan, pemerintahan daerah memiliki dua kedudukan. Kedudukan pertama; adalah sebagai lembaga yang menjalankan pemerintahan di daerah (*bestuur organ*), yaitu pemerintahan daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahan. Dari perspektif ini, kedua pihak, yaitu Pemohon dan Termohon, adalah organ yang melaksanakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga menurut Mahkamah

permohonan ini secara tidak langsung merupakan sengketa antara pemerintah pusat melawan dirinya sendiri. Hal demikian tidak dapat dibenarkan, karena sengketa mensyaratkan adanya dua pihak yang berlawanan kepentingan;

- Kedudukan kedua; adalah kedudukan dari perspektif pengaturan (*regelen*). Pemerintahan daerah yang terdiri dari pemerintah daerah dan DPRD merupakan lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melakukan pengaturan (*regeling organ*) dalam batas-batas tertentu. Dari perspektif ini, kemudian, harus diperhatikan apakah pemerintahan daerah sebagai *regeling organ* memiliki kewenangan yang dapat menjadi objek sengketa kewenangan antarlembaga negara.

[3.11.2] *Objectum Litis Pemohon*

- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* UU MK *juncto* PMK 08/2006 menyatakan, dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, kewenangan yang dipersengketakan atau *objectum litis* adalah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;
- Pemohon mendalilkan dirinya sebagai lembaga negara yang kewenangannya telah dilanggar oleh Termohon, karena Termohon memperluas wilayahnya dengan cara membangun kantor pemerintahan Termohon di wilayah yang diklaim sebagai wilayah Pemohon. Apabila dalil Pemohon benar, menurut Mahkamah, permasalahan Pemohon dan Termohon sebenarnya merupakan permasalahan pelanggaran batas wilayah. Jika dikaitkan dengan kewenangan lembaga negara, hal tersebut merupakan kewenangan terkait pengaturan batas wilayah;
- Menurut Mahkamah, kewenangan mengenai pengaturan (menentukan) batas wilayah bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Hal tersebut dapat dilihat pada:
 - Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyatakan, "*Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat*";
 - Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, "*Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang*";

- Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, “*Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, serta perangkat daerah*”.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 serta Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Mahkamah menilai bahwa karena batas wilayah ditetapkan dengan undang-undang, yang dalam hal ini pembentukan undang-undang merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, maka kewenangan untuk menetapkan atau menentukan batas wilayah adalah kewenangan pembentuk undang-undang dan bukan kewenangan Pemohon maupun Termohon;

[3.11.3] Berdasarkan pertimbangan di atas, *objectum litis* permohonan *a quo* bukan kewenangan konstitusional Pemohon yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sehingga meskipun terdapat kemungkinan dipenuhinya *subjectum litis* oleh Pemohon, hal tersebut tidak lagi relevan untuk dinilai;

[3.12] Menimbang bahwa dengan demikian, mengenai *subjectum litis* maupun *objectum litis* permohonan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara sebagaimana dimaksud Pasal 61 UU MK, Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan Pemohon;

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum di atas, sepanjang mengenai masalah kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

5. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Senin tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo